

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama berfungsi sangat penting dalam kehidupan manusia, baik manusia pribadi, maupun manusia sebagai penduduk suatu Negara. Secara konstitutif, jaminan kebebasan kehidupan beragama di Negara Indonesia dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat (2) disebutkan, bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Pasal 28e tentang Hak Asasi Manusia hasil amandemen UUD 1945 tahun 2000 menyebutkan juga bahwa:

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali,
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Aturan tersebut kemudian diatur lebih lanjut melalui Penetapan Presiden No.1/Pn.Ps/1965 dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 status hukumnya ditingkatkan menjadi Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang pencegahan, penyalahgunaan dan/atau penodaan agama yang menyatakan bahwa jenis-jenis agama yang ada atau diakui di Indonesia adalah: Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha dan Khonghucu.

Kebebasan yang tidak terbatas akibat reformasi yang disalahartikan telah melahirkan berbagai sikap dan perbuatan yang jauh menyimpang dari norma-norma agama yang sebenarnya. Bermunculannya ajaran/aliran yang menyimpang telah menimbulkan gejolak dalam masyarakat, dan menimbulkan sikap anarkis berupa perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*) terhadap kelompok-kelompok ini, baik berupa perusakan maupun pengusiran terhadap pengikutnya..

Seperti diketahui, pada tanggal 9 Juni 2008, pemerintah Indonesia, melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri, memberi peringatan dan memerintahkan kepada anggota, penganut, dan anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) agar menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama islam dan hingga 3 (tiga) tahun SKB tersebut digulirkan masih tidak ada kepastian akan kasus tersebut. Penulis berpendapat bahwa masyarakat jangan terlalu tergesa-gesa menuduh bahwa aparat penegak hukum lambat bertindak, sebab berbicara tentang delik agama dalam KUHP yang berlaku sekarang hanya dijumpai satu pasal saja, yaitu Pasal 156 a KUHP. Pasal ini lebih terkenal dengan pasal penghinaan/penodaan terhadap agama yang dianut dan diakui pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, sikap kehatian-hatian perlu dilakukan pemerintah dalam menangani kasus yang dianggap menodai suatu agama yang dianut di Indonesia.

Tindak pidana terhadap kepentingan agama yang disebut dengan penodaan agama. Aspek mengenai tindak pidana terhadap kepentingan agama tersebut diatur dalam KUHP dengan tujuan melindungi kepentingan agama. Di Dalam

KUHP ada tiga kepentingan yang dilindungi yaitu kepentingan individu, kepentingan masyarakat dan kepentingan negara yang masing-masing diperinci ke dalam sub jenis kepentingan lagi.

Hukum pidana memuat ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang sebagai tindak pidana, masalah pertanggungjawaban serta ancaman sanksinya yang dapat terwujud dalam berbagai peraturan perundangan hukum pidana. Secara lengkap, Pasal 156 a KUHP, "Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan (a) yang pada pokoknya bersifat bermusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, (b) dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apa pun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perbuatan yang dapat dihukum menurut pasal ini adalah tindakan memusuhi suatu agama yang dianut, menyalahgunakan ajaran agama yang tidak sesuai dengan ajaran agama tersebut dan penistaan terhadap suatu agama, serta mengajak orang supaya tidak percaya kepada Tuhan, tetapi tidak mengatur secara tegas perbuatan penghinaan terhadap Tuhan, nabi, dan kitab suci.

Penerapan Pasal 156 a KUHP ini memang perlu penafsiran. Hakim harus sangat berhati-hati apabila akan menerapkan pasal ini. Hakim harus mempunyai pengetahuan khusus tentang ajaran suatu agama, mengingat pasal ini dibuat dengan semangat individualistis yang menganut paham bahwa urusan agama adalah urusan pribadi penganutnya bukan merupakan urusan pemerintah. Implementasi hakim di

dalam tindak pidana perkara penodaan agama diharapkan mampu menciptakan keadilan bagi masyarakat.

Di tengah kegaduhan situasi politik Indonesia yang tak menentu, mencuat kasus seputar Ahmadiyah. Hasil Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Sidang paripurna Lengkap Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia Pada tanggal 4 Maret 1984 memutuskan :

“ Bahwa Jemaat Ahmadiyah di wilayah negara Republik Indonesia yang berstatus sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I No.JA/23/13 tanggal 13-3-1953 (tambahan Berita Negara tanggal 31-3-1953 No.26) bagi umat Islam menimbulkan keresahan karena isi ajarannya bertentangan dengan ajaran agama Islam. Perpecahan khususnya dalam hal ubudiyah (shalat), dan penafsiran alqur’an”. (Hanafi :1)

Di beberapa Negara lain, Ahmadiyah telah dinyatakan keluar dari Islam. Pemerintah Malaysia misalnya telah melarang ajaran Qadiani dan dianggap kafir sejak tanggal 18 Juni 1975. Kerajaan Brunei juga telah melarang ajaran Ahmadiyah berkembang di negara Brunei Darussalam. Kerajaan Arab Saudi menyatakan bahwa Ahmadiyah kafir dan tidak boleh memasuki tanah haram. Sedangkan di Pakistan telah dinyatakan bahwa Ahmadiyah adalah termasuk kelompok minoritas non-muslim, sama kedudukannya dengan agama Nasrani, Sikh, dan lain-lain.

Dari hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penerapan Delik pidana terhadap penodaan agama dengan analisis data dan pendapat para

ahli hukum, Penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul : **“Analisis Kasus Jemaat Ahmadiyah (JAI) Ditinjau Dari Hukum Pidana.”**

B. Permasalahan dan ruang lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah Pendapat Para Ahli Hukum mengenai kasus Jemaat Ahmadiyah Indonesia ditinjau dari hukum pidana ?
- b. Bagaimanakah Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama ?

2. Ruang Lingkup

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas, maka ruang lingkup dalam penelitian ini hanya dibatasi pada masalah pendapat para ahli hukum mengenai kasus Jemaat Ahmadiyah Indonesia serta penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penodaan agama.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami pendapat para Ahli hukum mengenai kasus Jemaat Ahmadiyah Indonesia.
- b. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penodaan agama.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis adalah untuk memperluas cakrawala berfikir bagi penulis dalam perkara tersebut, serta agar dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi mahasiswa fakultas hukum dalam mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya, dan khususnya mengenai pelaksanaan Undang-Undang No.1/PNPS/1965 dan ketentuan dalam KUHP terhadap tindak pidana penodaan agama.
- b. Secara praktis adalah untuk mengetahui Pendapat Para Ahli Hukum mengenai kasus Jemaat Ahmadiyah Indonesia serta Penegakan Hukum Terhadap Penodaan Agama, sebagai bahan kajian aparaturnya penegak hukum dan masyarakat dalam menyikapi kasus penodaan agama.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti (Soerjono Soekanto,1986 : 124).

Penulis menggunakan pendapat para ahli hukum dalam menjawab masalah penelitian, dalam kamus besar bahasa Indonesia Ahli hukum adalah orang yang mahir di ilmu hukum. Para ahli hukum dalam penelitian ini, peneliti mengambil

ahli hukum dari unsur : Penegak hukum (Hakim pengadilan, Jaksa, dan Penyidik dari Kepolisian), Majelis Ulama Indonesia, Akademisi (Dosen Ilmu Hukum)

Penegakan hukum pidana yaitu upaya untuk membuat hukum itu berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara konkret sebagai suatu upaya penegakan hukum pidana.(Hasan Masri : 22).

Permasalahan Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penodaan agama, digunakan teori penegakan hukum menggunakan tindakan preventif dan tindakan represif. Tindakan represif bertujuan sebagai alat penghukuman dan efek pelajaran bagi halayak umum yang melakukan kesalahan yang sama. Sedangkan tindakan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya kasus penodaan agama sebelum terjadi. Dengan kata lain tindakan preventif adalah tindakan yang paling utama sebelum kasus terjadi.

Mengingat penegakan hukum lebih bersifat tindakan pencegahan atau tindakan preventif, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya penodaan agama. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada kondisi-kondisi sosial masyarakat yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsururkan penodaan agama. Tinjauan hukum Pada masalah ini adalah pelaksanaan Undang-Undang NO.1/PNPS/1965 tentang penyalahgunaan atau penodaan agama dan pasal 156 sampai 157 KUHP yang sering digunakan terhadap tindak pidana penodaan agama diarahkan kepada bagaimana kesadaran hukum masyarakat serta para penegak hukum dilihat dari bagaimana menerapkan sebuah peraturan yang

membawa dampak positif bagi upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penodaan agama dalam proses peradilan pidana.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti atau ingin diketahui (Soerjono Soekanto, 1996 :132).

Adapun pengertian dasar yang ingin digunakan dalam penulisan ini adalah :

- a. Analisis adalah penyidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dsb). (Kamus Besar Bahasa Indonesia)
- b. Jemaat adalah : Sekumpulan umat (Kamus besar bahasa Indonesia),
Ahmadiyah adalah kelompok atau jemaat yang didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908) pada 1889 di sebuah desa kecil yang bernama Qadian, Punjab, India. Di Indonesia, organisasi ini telah berbadan hukum dari Menteri Kehakiman RI No. JA 5/23/13 Tgl. 13-03-1953), dan bernama Jemaat Ahmadiyah Internasional.
Yang terpecah menjadi dua kelompok ahmadiyah. Kedua kelompok Ahmadiyah tersebut, masing-masing mempunyai cabangnya di Indonesia, yang pertama (kelompok Qadian) bernama Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), dan yang kedua (kelompok Lahore) bernama Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI).
- c. Tindak pidana penodaan agama adalah dipidana dengan pidana penjara selamamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan

perasaan atau perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersandikan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 156a KUHP).

- d. Penodaan agama adalah melarang kepada setiap orang supaya tidak menceritakan, mengajarkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama lain itu, secara sengaja di muka umum, sedang penafsiran dan kegiatan-kegiatan itu menyimpang dari pokok-pokok ajaran tersebut (Penjelasan Pasal 156a).

E. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab pendahuluan memuat latar belakang penulisan, permasalahan, dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pengantar pemahaman terhadap pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan mengenai penegakan hukum Pidana, pengertian tindak pidana, pengertian penodaan agama, Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI).

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini memuat metode yang digunakan dalam penulisan penelitian yang menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan data dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang menjelaskan tentang pokok masalah yang akan dibahas yaitu pendapat para ahli hukum mengenai kasus jemaat ahmadiyah Indonesia (JAI), serta penegakan hukum pidana terhadap pelaku penodaan Agama.

V. PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran yang mengarah pada penyempurnaan penelitian.